




RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes 2023)



**PEMERINTAH DESA KUTA GUGUNG
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2023**



KEPALA DESA KUTA GUGUNG
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA KUTA GUGUNG
NOMOR : 07/TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUTA GUGUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
b. bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kuta Gugung Tahun 2022

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
 21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
 22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 23. Peraturan Desa KUTA GUGUNG Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMDesa Tahun 2022-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA GUGUNG DAN
KEPALA DESA KUTA GUGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KUTA GUGUNG (RKP DESA) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Dairi
6. Bupati adalah Bupati Dairi.
7. Camat adalah Pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Kepala urusan adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Kuta Gugung Tahun 2023

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Kuta Gugung Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Kuta Gugung meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa Kuta Gugung Tahun 2023

BAB VI PENUTUP

19. Bendahara Desa adalah unsur perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Rekening KAS Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama 1 (satu) periode Anggaran. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawarahan Desa (BPD).
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PA Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi , hasil gotong royong dan lain – lain hasil pendapatan Desa yang sah.
29. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari APBN, APBD, Provinsi dan APBD Kabupaten.
30. Belanja Pegawai adalah belanja Kompensasi dalam bentuk, tunjangan, penghasilan lainnya yang dianggarkan baik terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa KUTA GUGUNG.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa Kuta Gugung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa Kuta Gugung

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Kuta Gugung Tahun 2023

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa Kuta Gugung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuta Gugung

Ditetapkan di : Kuta Gugung
Pada tanggal : 27 September 2022
KEPALA DESA KUTA GUGUNG



SADARWIN MATANARI

Diundangkan di Desa Kuta Gugung



ERIKA ELISABETH PURBA

Lembaran Desa KUTA GUGUNG Tahun 2022



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTA GUGUNG
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI
Nomor : 06 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA KUTA GUGUNG
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA KUTA GUGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes

b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

Mengingat :

1. Undang -undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1129);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/205.07/2023 tentang Pemngelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2022 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2023 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 sebagai berikut :

Pembina	:	SADARWIN MATANARI	(Kepala Desa)
Ketua	:	1. ERIKA ELISABET PURBA	(Sekdes)
Sekretaris	:	2. JOSUA SIHOMBING	(Ketua LPM)
Anggota	:	3. LISKAULI SINAGA	(Kasi Pemerintahan)
		4. IVANOV GHALA MATANARI	(Kaur Umum Dan Perencanaan)
		5. MARTUA PURBA	(Tokoh Masyarakat)
		6. JALEHON MANALU	(Kasi Kesra)
		7. JALISTER MATANARI	(Kadus III)
		8. TUMBUR P SINAGA	(Karang Taruna)
		9. ESPINA MANIK	(PKK)

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Tim Penyusun RKPDes Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

- Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program / Kegiatan Masuk Desa
- Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDes
- Penyusunan Rancangan RKPDes.dan
- Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKPDes

KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.


KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul untuk biaya operasional bersumber dari APBDesa 2023

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parnantian
Pada tanggal, 27 September 2022

KEPALA DESA KUTA GUGUNG


SADARWIN MATANARI

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTA GUGUNG
Nomor : 06 Tahun 2022
Tanggal : 27 September 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023
DESA KUTA GUGUNG
KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI**

No	Photo	Nama	L/P	Jabatan pada Tim Penyusun	Dari Unsur
		SADARWIN MATANARI	L	PEMBINA	KEPALA DESA
1		ERIKA ELISABETH PURBA	P	KETUA	SEKDES
2		JOSUA SIHOMBING	L	SEKRETARIS	KETUA LPM
3		LISKAULI SINAGA	P	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
4		IVANOV GHALA MATANARI	L	Anggota	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
5		MARTUA PURBA	L	Anggota	TOKOH MASYARAKAT
6		JALEHON MANALU	L	Anggota	KASI KESRA
7		JALISTER MATANARI	L	Anggota	KADUS III
8		TUMBUR P SINAGA	L	Anggota	KARANG TARUNA
9		ESPINA MANIK	P	Anggota	PKK



KEPALA DESA KUTA GUGUNG

SADARWIN MATANARI

BAB 1

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa dimana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lebih lanjut ditegaskan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa Kuta Gugung ini dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Desa Kuta Gugung, evaluasi pelaksanaan RKP Desa Kuta Gugung sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJM Desa Kuta Gugung. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga tersusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung ini adalah dokumen perencanaan Desa Kuta Gugung untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Dalam perumusan program, bidang, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKP Desa Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas yang telah digali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam rancangan awal RKP Desa sehingga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kuta Gugung Tahun 2019-2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua diatas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai mana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367);

- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2022 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179); Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
- 16 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
- 17 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten dairi tahun 2017 nomor 24);
- 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 16);
- 19 Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan lokal

- Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
- 20 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 5);
- 21 Peraturan Desa Kuta Gugung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2025 (Lembaran Desa Kuta Gugung Tahun 2022 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program, bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa) Desa Kuta Gugung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023.
2. Mengevaluasi RKP Desa Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Visi dan Misi Desa

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Adapun Visi Desa Kuta Gugung Adalah:

“Membangun Desa Kuta Gugung yang Jujur,Bersih,Sejahtera dan Berbudaya”

Visi Pembangunan Desa Kuta Gugung tersebut mengandung Makna, bahwa pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan lima Tahun ke depan kehidupan nya lebih sejahtera baik lahir maupun batin.

MISI

- Mewujudkan pemerintahan Desa yang Jujur dan berwibawa dengan mengedepankan Transparansi atau keterbukaan.
- Pelaksanaan Pembangunan Desa yang merata dan berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah.
- Cepat,tanggap dan tidak berpihak dalam penyelesaian permasalahan.
- Mengajak masyarakat Desa Kuta Gugung untuk ikut berpartisipatif dalam Kegiatan pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Desa
- Meningkatkan pelayanan publik dengan profesional terhadap seluruh masyarakat Desa
- Mewujudkan Pemerintah Desa Kuta Gugung yang bersih dari praktek Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme.
- Menggali Potensi Sumber Daya Alam, meningkatkan perekonomian, demi kesejahteraan masyarakat Desa Kuta Gugung..
- Meningkatkan kehidupan masyarakat Desa yang aman tertib rukun,dalam segi beragama dan berkebudayaan.
- Meningkatkan Budaya seni bergotong-royong.

1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2 Bidang Pembangunan Desa

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Pendapatan Desa;

3.2 Belanja Desa

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun 2023

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Pemerintahan

1. Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Sebelum Perubahan Rp 346.222.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 346.222.400,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Alat dan Bahan kebersihan, Perjalanan Dinas, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Kantor dan Belanja Rapat-Rapat Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi kantor,
- ✓ Berfungsinya pelayanan kantor secara efektif di Desa Kuta Gugung,
- ✓ Fasilitas kantor dan kebersihan semakin memadai.

2.2 Bidang Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan

Masukan input Tahun 2022 dana Rp. 2.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Pendidikan (Tutor Paud)

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Kuta Gugung.

2. Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan

Masukan input Tahun 2022 dana Rp. 40.334.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.334.100,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Posyandu Balita,Bumil,dan Lansia

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Desa Kuta Gugung.

3. Pembangunan Saluran Air Bersih

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Terlaksananya pembangunan tersebut di Desa Kuta Gugung

- ✓ Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Desa Kuta Gugung

4. Kegiatan Pembangunan Perkerasan Jalan + Gorong Plat Beton + TPT + Pembersihan Semak Di Dusun IV

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 264.365.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 264.365.350,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembangunan Perkerasan Jalan + Gorong Plat Beton + TPT + Pembersihan Jalan di Desa Kuta Gugung

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Tersedianya Infrastruktur Yang memadai bagi masyarakat Desa Kuta Gugung.

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Pembinaan Karang Taruna

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 2.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.050.000,-(100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembinaan kepada Pemuda melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Karang Taruna.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui pentingnya pembinaan Karang Taruna untuk di terapkan kepada masyarakat Khususnya Pemuda.

2. Pembinaan Tp-PKK

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 2.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.050.000, (100%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP-PKK Desa Kuta Gugung.

Outcome kegiatan ini adalah :

TP-PKK Desa Kuta Gugung dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

3. Pembinaan LPM Desa

Masukan input Tahun 2018 berupa dana Rp. 2.611.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.611.000, (100%). Dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah:

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM.

Outcome kegiatan ini adalah:

LPM dapat lebih mengetahui Tugas dan Kegiatan di Desa Kuta Gugung.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 PENDAPATAN DESA

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Prediksi peningkatan pendapatan Desa setiap tahunnya sebesar 20 % (dari tahun 2019 -2025, sehingga pada tahun 2023 atau akhir dari RPJM Desa pendapatan desa diprediksi sebesar/mendekati Rp 1 Milyar.

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJM Desa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp. 1.102.391.600
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha	
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Dana Desa	Rp. 744.139.000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp. 348.309.600
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 9.943.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	
1.3	Penerimaan Pembiayaan	
1.3.1	Silpa (2022)	Rp. 27.400.000

3.2 BELANJA DESA

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Belanja desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.

BAB 4

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

3.1 Rumusan Prioritas Masalah

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas masalah adalah :

1. Prangkat desa belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara jelas dan minimnya penghasilan yang diterima perangkat desa setiap bulanya;
2. Dokumen RKP Desa tidak dibuat setiap tahunnya sehingga evaluasi terhadap Pemerintah Desa tidak dapat dilakukan oleh Masyarakat;
3. Minimnya sarana dan prasarana Kantor Desa sehingga mengganggu pelayanan dan operasional kantor sehari-hari;

b) Bidang Pembangunan Desa

1. Akses jalan menuju perkampungan belum dibuka dan diperkeras sehingga mengganggu transportasi/pengangkutan hasil pertanian;
2. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur di Desa, dengan sulitnya Melakukan Pelepasan Lahan.

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Belum adanya tunjangan kehormatan Kepala Dusun;
 2. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
 3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa;

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1) Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun 2022

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.278.751.600,- bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat perangkat desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan perangkat desa.

2) Penambahan Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 25.082.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekerja.

3) Pengadaan Operasional Perkantoran

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 37.212.300,- .Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan prangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal)

5) Kegiatan Operasional BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 983.500,-

6) Penyusunan RKP dan APBDes Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 6.280.200,- bertujuan untuk menghasilkan RKP dan APB Desa Kuta Gugung yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah RPJMDes Tahun 2019-2025 dan Dokumen RKP Desa Kuta Gugung Tahun 2022 yang tepat sasaran;

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a. Bidang Pendidikan

b. Bidang Kesehatan

Anggaran yang di siapkan Rp.36.734.100,- bertujuan untuk

Pemberian Makanan Tambahan Lansia, Bumil, dan Balita Pada Posyandu dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Skala Desa.

c. Infrastruktur

1) Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih Kerumah Tangga / Pipanisasi.

Anggaran yang di siapkan Rp.179.330.430,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Air Bersih yang memadai bagi masyarakat.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1) Kegiatan PKK Desa Kuta Gugung

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.3.520.500,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Kuta Gugung. Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Kuta Gugung melalui kegiatan PKK Desa.

2) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa;

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.3.395.750,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya karang taruna desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

3) Kegiatan Pembinaan LPM

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.3.026.750,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM Desa dalam upaya percepatan pembangunan desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya tugas dan fungsi serta keberadaan LPM di Desa serta terbinanya LPM Desa Kuta Gugung.

d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Kegiatan Pengadaan Bibit Jagung

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.148.865.000,- bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian

e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

1) Kegiatan Pencegahan Bencana/Wabah Penyakit

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 59.531.120,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Kuta Gugung.

2) Kegiatan Mendesak Desa/Darurat

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 298.800.000,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Kuta Gugung.

BAB 4

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung (RKP Desa) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi dari RPJM Desa Kuta Gugung. RKPDes Desa Kuta Gugung disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Gugung Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. RKP Desa Kuta Gugung ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Kuta Gugung serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani RKP Desa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam APB Desa Kuta Gugung, maka diharapkan Tupoksi Pemerintah Desa Kuta Gugung dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DESA KUTA GUGUNG


SADARWIN MATANARI

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUTA GUGUNG KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA GUGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Kuta Gugung Tahun 2022.
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2022.
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor8);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
22. Peraturan Desa Kuta Gugung Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2019 - 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU DI DESA KUTA GUGUNG MULAI TANGGAL DITETAPKAN TAHUN 2023.

Disepakati di :KUTA GUGUNG
Pada Tanggal : 27 Sept 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUTA GUGUNG

